

POLA PENGUASAAN TANAH DI KOTAMADYA YOGYAKARTA PADA TAHUN 1954-1984

LAND RULES PATTERN OF YOGYAKARTA IN 1954-1984

Oleh: Asri Novitasari, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, asrinovi25@gmail.com

Abstrak

Yogyakarta merupakan daerah yang terkenal dengan semboyan keistimewaannya, khususnya dalam hal pertanahan. Pertanahan di Kotamadya Yogyakarta tidak lepas dari konsep tanah adalah milik Raja. Namun demikian, terdapat perubahan dalam pola penguasaan tanah. Pada tahun 1954, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta membuat Undang-Undang Pertanahan yang disebut PERDA DIY 1954. Esensi dibuatnya Perda DIY 1954 adalah kesadaran akan pentingnya pengaturan hak-hak atas tanah, khususnya bagi rakyat pedesaan, lebih-lebih hak milik perseorangan atas tanah, masyarakat menghendaki adanya pengaturan hak “milik perseorangan turun-temurun atas tanah. Setelah adanya PERDA DIY 1954, maka dibuatlah kantor agraria untuk mengatur kepemilikan tanah oleh masyarakat di Kotamadya. Adanya PERDA DIY 1954 memberikan dampak dalam berbagai bidang, baik positif maupun negatif. Dalam bidang sosial diantaranya : pengelolaan tanah yang baik, menciutnya area pertanian, kebijakan diskriminasi rasial, Dampak ekonomi diantaranya : Pendapatan Pemda meningkat, sumber pendapatan masyarakat meningkat, penyalahgunaan penguasaan tanah

Kata Kunci: *Penguasaan Tanah, Kotamadya Yogyakarta, 1954-1984*

Abstract

Yogyakarta is a well known city with its uniqueness especially in land. Land concept in Yogyakarta is belonged by the king. However, there is a difference land rule. In 1954, the Governor made Land Law called PERDA DIY 1954. The encouragement of making the law was motivated by the awareness of how important regulating land rights for rural people and individual ownership of land which the community wants an inherited individuals over land law. As PERDA DIY 1954 appears, agrarian office is made. Besides, PERDA DIY 1954 gives positive and negative points. In social effect : proper land rules, shrinking agricultural area, and racial discrimination. Then, in economy effect : increasing local government revenue, rising income of the community, abuse of land tenure.

Keywords: Land Rules, Yogyakarta, 1954-1984

Pendahuluan

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu provinsi yang kental sekali dengan budaya dan semboyan Keistimewaannya. Yogyakarta merupakan Daerah Istimewa setelah Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII mengeluarkan Maklumat tanggal 5 September 1945. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu-satunya provinsi yang masih mempertahankan kata istimewa dalam UU-nya, yakni UU Nomor 3 Tahun 1950.

Draft Rancangan UU yang diusulkan rakyat Yogyakarta, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pemerintah tetap mempertahankan kata “istimewa” itu.¹ Selain itu, Keistimewaan Yogyakarta juga terletak pada status tanah Yogyakarta yang secara bertahap mengalami beberapa pola penguasaan yang berbeda-beda. Dalam sejarah perkembangannya, dimulai dari masa Feodal yang dikenal dengan sistem *apanage* hingga di tahun 1984, tanah di seluruh Yogyakarta diberikan hak milik seutuhnya kepada rakyat.

Dalam kaitannya dengan tanah, Yogyakarta merupakan sebuah provinsi yang kental dengan semboynannya “Tanah adalah Milik Raja”. Konsep “Tanah adalah milik Raja” diyakini berasal dari masa Jawa pra-Hindu.² Secara aktual, kerajaan dalam hal ini adalah Raja, keluarga, dan para

punggawanya, tidak menguasai tanah dalam pengertian berapa luasnya, tetapi menguasai cacah, yaitu orang yang mendiami di atasnya. Luasan tanah yang dikuasai berdasarkan klaim dan penaklukan. Sistem *apanage* dan *bekel* mencerminkan struktur penguasaan semacam ini.³

Sistem *apanage* timbul dari suatu konsep bahwa penguasa adalah pemilik tanah seluruh kerajaan. Di dalam menjalankan pemerintahannya penguasa dibantu oleh seperangkat pejabat dan keluarganya, dan sebagai imbalannya mereka diberi tanah *apanage*.⁴ Pada zaman Feodal, sebagian tanah diberikan kepada abdi dalem dan sebagian lainnya ada yang diberikan kepada sentana dalem untuk dinikmati hasilnya (lazim disebut sebagai tanah *Kalenggahan*).⁵ Sedangkan Pada saat Belanda berkuasa di Yogyakarta, Belanda mengadakan sebuah perjanjian dengan Sri Sultan yang dinamakan *politiek kontrak*. Selain itu Undang-undang Agraria tahun 1870 atau dikenal dengan *Agrarische Wet* membuka Jawa bagi perusahaan swasta.

Pada saat Jepang menjajah Indonesia, banyak kebijakan baru yang diberlakukan Jepang, diantaranya dibentuknya badan-badan pengawas yang bertugas mengawasi perkebunan. Setelah Jepang pergi, banyak tanah kosong yang tidak mempunyai hak

³*Ibid.*,

¹Tri Agung Kristanto, “Daerah Khusus Memang Harus Beda”, Kumpulan artikel dalam buku *Monarki Yogya Inkonstitusional?*, Yogyakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011, hlm. 32.

²Ahmad Nashih Luthfi, dkk, *Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat Dan Yang Dilupakan*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, 2009), hlm. 156.

⁴Suhartono, *Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 27-30.

⁵Suyitno, MS. *Hak Tanah di DIY*, (Yogyakarta: Lembaga Javanolog; Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Panunggalan, 1990), hlm. 5.

milik, serta terdapat beberapa peristiwa yang dikenal dengan nama “Gejala Lapar Tanah”. Masalah-masalah pertanahan sesungguhnya sudah dicemaskan sejak awal kemerdekaan.

Di wilayah *vorstenlanden*, salah satunya adalah Yogyakarta mengalami ketimpangan sosial, yaitu adanya kepemilikan tanah yang melebihi luas maksimal dan dikuasai oleh para kaum bangsawan dan golongan elite. Oleh sebab itu, untuk menghapus ketimpangan sosial yang ada di Yogyakarta maka dibentuklah suatu panitia khusus untuk mengatur kembali kekuasaan tanah yang disini juga berkaitan dengan keberadaan *Sultan Ground* dan *Pakualaman Ground*. *Sultan Ground* merupakan hak mengusahakan tanah yang diberikan oleh Sultan kepada para kaula Swapradja.⁶

Selain itu pada tahun 1954, secara tegas Yogyakarta mengeluarkan Undang-Undang Perda DIY yang secara istimewa mengatur tanah-tanah di Yogyakarta. Tanah dalam *Sultan Ground* dan *Pakualaman Ground*, diakui Sri Sultan HB IX sebagai tanah ulayat (Tanah Adat) yang tidak dijamin dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Dalam pelaksanaannya, program ini membutuhkan tingkat stabilitas politik dan kekuasaan negara yang kuat, karena pada kenyataannya di masa Demokrasi Terpimpin, program ini gagal dijalankan.⁷

⁶Boedi Harsono, *Undang-Undang Pokok Agraria*, (Jakarta: Djambatan, 1971), hlm. 399.

⁷Andi Achdian, *Tanah Bagi Yang Tak Bertanah; Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965*, (Bogor: Kekal Press bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, 2009), hlm. 12.

Pemberlakuan UUPA di Yogyakarta memang banyak mengalami kendala. Selain karena tanah Yogyakarta masih menyangkut dengan Kesultanan dan Pakualaman, tanah di Yogyakarta juga banyak dikuasai oleh orang asing karena sewa tanah yang berlaku saat itu.

Penulisan artikel ini mempunyai tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai pola penguasaan tanah di Yogyakarta khususnya di Kotamadya dari masa Kerajaan hingga tahun 1984, karena kepemilikan tanah di Kotamadadya Yogyakarta baru bisa berjalan seutuhnya setelah tahun 1984 atas inisiatif dari Sri Sultan Hamengkubuwana IX. Dengan itu beliau ingin mengakhiri dualisme pengelolaan tanah di Yogyakarta. Pemberlakuan program ini memiliki arti penting, yakni Yogyakarta tunduk dalam hukum pertanahan nasional.⁸

Metode Penelitian

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman, dokumen-dokumen, dan peninggalan masa lampau yang otentik dan dapat dipercaya, serta membuat interpretasi dan sintesis atas fakta-fakta tersebut menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.⁹ Metode sejarah tersebut terdiri dari empat tahapan meliputi heuristik, kritik, intepretasi, dan historiografi.

Tahapan pertama adalah heuristik yang merupakan kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data atau materi

⁸Ahmad Nashih Luthfi, dkk (2009), *op.cit.*, hlm. vi.

⁹A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 27–28.

sejarah.¹⁰ Heuristik mempunyai tujuan supaya kerangka pemahaman yang telah didapatkan berdasarkan sumber-sumber yang relevan, kemudian disusun dengan jelas, lengkap, dan menyeluruh. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Kedua adalah kritik sumber yang merupakan langkah yang penting untuk menentukan otentisitas (keaslian) dan kredibilitas sumber yang berkaitan. Setiap sumber sejarah diperlakukan sama, yakni seleksi baik segi eksternal maupun internalnya. Tahap penyeleksiannya harus sistematis, yakni diawali dengan kritik eksternal dan kemudian kritik internal. Ketiga adalah interpretasi, yaitu upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah dalam kerangka rekonstruksi realitas masa lampau.¹¹ Setelah menemukan fakta-fakta sejarah, maka harus ditafsirkan sesuai dengan fakta yang ada. Penafsiran tersebut juga harus ada ketertakutan antar satu sama lain. Keempat adalah historiografi atau penulisan sejarah sesuai dengan data-data yang ditemukan dan digunakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pola Penguasaan Tanah Di Kotamadya Yogyakarta Sebelum Tahun 1954

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah provinsi yang terbagi ke dalam 4 Kabupaten dan 1 Kotamadya, yaitu: Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, serta Kotamadya Yogyakarta. Secara administratif Kotamadya Yogyakarta memiliki luas wilayah 3.250 Ha atau

32,5 Km². Kotamadya Yogyakarta berdiri pada tanggal 7 Oktober 1756 bersamaan dengan dipergunakannya untuk pertama kali Keraton Yogyakarta oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I.¹² Pada Tahun 1900-1950 penduduk di Kotamadya Yogyakarta terdapat beberapa etnis masyarakat, yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Etnik Eropa yang terdiri atas bangsa Belanda, Jerman, Perancis, dan Spanyol serta Portugal
- b. Etnik Tionghoa dan Arab yang dimasukkan dalam kelompok orang-orang timur asing
- c. Etnik Pribumi yang secara garis besar diwakili oleh Raja dan para kawulanya yang terdiri atas orang Jawa, Madura, Bugis, Bali yang kesemuanya merupakan Wilayah Yogyakarta tak lepas dari *Sultan Ground* dan *Pakualaman Ground*, *Pakualaman Ground* meliputi sebagian tanah Bagelan dan tanah Pajang.¹³ Dalam konsep kekuasaan Jawa, raja memiliki dua jenis hak atas tanah. Pertama, dapat disebut sebagai hak politik atau hak publik, sebab hak ini menetapkan luasnya daerah yang dikuasainya.

Hak ini menetapkan batas-batas daerah yang boleh diatur, dengan cara menegakkan keadilan serta mempertahankan diri dari serangan

¹⁰Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 86.

¹¹A. Daliman (2012), *op. cit.*, hlm. 56.

¹²Soedarisman P., *Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984), hlm. 142.

¹³Dwi Ratna Nurhajarini, dkk., *Yogyakarta Dari Hutan Beringin ke Ibukota Daerah Istimewa*, (Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 2012), hlm. 21.

musuh. Kedua, hak untuk mengatur hasil tanah sesuai adat.¹⁴

Pada masa kerajaan Jawa, terdapat istilah *tanah lungguh* yang letaknya di wilayah Nagara Agung. Di daerah ini terbagi menjadi sejumlah *lungguh*, petak tanah, dan penduduknya. Luas *tanah lungguh* setiap kerabat raja maupun pejabat birokrasi tidaklah sama, tergantung dari tinggi rendahnya pangkat atau jabatan besar kecilnya jasa, jauh dekatnya hubungan kerabat dengan raja serta luasnya wilayah. Pemegang *lungguh* disebut *Patuh* dan diberi hak untuk menarik pajak atas nama Sultan.¹⁵

Dalam masa Penjajahan Belanda, status Kasultanan Yogyakarta diatur dalam sebuah perjanjian antara Gubernur Jenderal Belanda dan Sri Sultan. Perjanjian ini dinamakan *politiek-contract*. Dalam melakukan kekuasaan itu Sri Sultan dibantu oleh *Rijksbestuurder* atau Papatih Dalem. Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya yang memerintah Kasultanan tidak lain adalah Papatih Dalem dengan persetujuan Gubernur itu.¹⁶

Pada tahun 1870, Belanda mengeluarkan sistem politik kolonial yang liberal dan kapitalisme swasta, secara formal diatur dalam Undang-Undang Agraria 1870 atau dikenal dengan nama *Agrarische Wet*. *Agrarische Wet*, telah membuka Jawa bagi perusahaan swasta. Kebebasan dan keamanan para penguasa di jamin.

¹⁴Mukhlis Paeni (ed.), *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Pengetahuan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.70.

¹⁵Krisna Bayu Adji & Sri Wintala Achmad, *Geger Bumi Mataram*, (Yogyakarta: Araska, 2014), hlm. 131

¹⁶KPH. Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1984), hlm. 4.

Hanya orang Indonesialah yang dapat memiliki tanah, tetapi orang-orang asing diperkenankan menyewanya dari pemerintah sampai selama 75 tahun atau dari para pemilik pribumi untuk masa paling lama antara 5 dan 20 tahun.¹⁷

Perkebunan yang dikembangkan di Yogyakarta pada pasca 1830 adalah kopi, tebu, nila, dan tembakau. Kebanyakan perkebunan ditangani oleh perkebunan swasta asing. Jumlah perkebunan yang semula ada 20 buah (1839) meningkat menjadi 53 dan pada tahun 1880. Peningkatan ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi, sistem penyewaan tanah, dan pembangunan infrastruktur. Dasar hukumnya adalah ketentuan sewa menyewa tanah di kerajaan Surakarta dan Yogyakarta yang dimuat dalam Lembaran Negara Hindia Belanda tahun 1857 nomor 116.¹⁸

Pada tahun 1918 dikeluarkan ordonansi untuk perusahaan perkebunan atas dasar *onderneming* di daerah Yogyakarta. Ordonansi tersebut semula bernama *Grondhuur Reglement Voor de Residentien Surakarta en Yogyakarta (S. 1918-20)*¹⁹, kemudian pada tahun 1928 diganti dengan *Vorstenlandsch Grondhuur Reglement (VGR)*, kerja

¹⁷Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta Anggota IKAPI, 2005), hlm. 269.

¹⁸*Ibid.*,

¹⁹Soegijanto Padmo, *Seminar Sejarah "Pelaksanaan Undang-Undang Agraria Dalam Rangka Otonomi Daerah: Tinjauan Historis. Politik Agraria Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta: Sebuah Refleksi Historis*, (Yogyakarta: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2002), hlm. 22.

wajib oleh perusahaan asing dihapus sebagai gantinya perusahaan asing mendapat hak konversi paling lama 50 tahun.²⁰

Penghapusan kerja wajib ini merupakan salah satu kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Gubernur Belanda yakni Reorganisasi Agraria dan dilaksanakan di Kota Yogyakarta pada tahun 1914. Reorganisasi sistem agraria ini ialah untuk menata kembali sistem pemilikan tanah dan penguasaan tanah di kota Yogyakarta yang pada mulanya merupakan kekuasaan raja.²¹ Setelah sistem *apanage* dihapus pada 1918 yang dikukuhkan dengan *Rijksblad* 1918 no 16 stratifikasi sosial di wilayah Kasultanan Yogyakarta ditentukan oleh penguasaan tanah, diantaranya *Kuli Kenceng, Kuli Karang Kopek, dan Kuli Gundul*.

Sebelum mencapai kemerdekaannya, Jepang datang untuk menjajah dan memanfaatkan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia Indonesia. Masa pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun merupakan salah satu periode yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Adanya reorganisasi Kabupaten-kabupaten pada zaman penjajahan Jepang di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari Kabupaten Yogyakarta yang meliputi Kawedanan-Kawedanan kota Sleman dan Kalasan. Kemudian

dijadikan Kabupaten yang berdiri sendiri yang dikepalai oleh seorang Bupati kota dengan sebutan *Si-Co*. Pada tahun 1948 dilakukan pembagian tanah-tanah eks perkebunan Belanda di Yogyakarta kepada organisasi Tani.

Pertanahan di daerah bekas kerajaan ini menjadi hak otonomi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dirjen Agraria mengakui bahwa kewenangan tanah atau agraria merupakan kewenangan otonomi yang berlaku sejak Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan UU No. 3 tahun 1950. Landasan Hukum untuk memperkuat kewenangan hak atas tanah tersebut bersumber pada pasal 4 ayat 4 UU No.5 tahun 1950, yang pada akhirnya dibuatlah Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 1954 sebagai dasar hukum pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.²² Selain itu esensi dibuatnya Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 1954 adalah kesadaran akan pentingnya pengaturan hak-hak atas tanah, khususnya bagi rakyat pedesaan, lebih-lebih hak milik perseorangan atas tanah, masyarakat menghendaki adanya pengaturan hak “milik perseorangan turun-temurun atas tanah” (*erfelijk individual – bezitsrecht*).²³

Atas dasar Perda No. 5 tahun 1954 ini dibuatlah peraturan pelaksanaannya. Khusus untuk tanah-

²⁰Nirmalasari, Rarasati, “Penyalahgunaan Hak Pinjam Pakai Atas Sultan Ground Oleh Masyarakat Kecamatan Kraton, *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2014), hlm. 41.

²¹Nur Aini Setyawati, “Pergeseran Pemilikan dan Penguasaan Tanah Kesultanan Yogyakarta Pada Awal Abad XX, *Laporan Penelitian*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UGM,2000), hlm. 107.

²²Gatut Murniatmo dkk, *Pola Penguasaan, Pemilikan, dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, 1989), hlm. 184.

²³Hadisuprpto, *Ikhtisar Perkembangan Hukum Tanah Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Karya Kencana, 1977), hlm. 18.

tanah di luar kota diatur melalui Perda No. 10 tahun 1954 tentang pelaksanaan putusan desa mengenai peralihan hak andarbe dari kelurahan dan hak anganggo turun temurun atas tanah. Perda No. 11 tahun 1954 tentang peralihan hak milik perorangan turun temurun atas tanah. Perda No. 12 tahun 1954 tentang tanda sah bagi hak milik perorangan turun temurun atas tanah. Sedang urusan tanah dalam kota sebagaimana bunyi pasal 2 UU No. 5 tahun 1954 untuk sementara diatur dengan Rijktsblad Kasultanan No. 23 tahun 1925 dan Rijktsblad Paku Alaman No. 25 tahun 1925.

B. Pola Penguasaan Tanah Di Kotamadya Yogyakarta Tahun 1954-1984

Tanah Keraton dan Tanah Pakualaman terhampar luas di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam planologi kota, Kraton tetap dijadikan sebagai pusat pola perkembangan kota. Tanah *Sultan Ground* adalah tanah yang dimiliki dan kewenangannya diatur oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan diwariskan secara turun-temurun oleh pewaris. Tanah Keraton merupakan tanah yang belum diberikan haknya kepada penduduk maupun kepada pemerintah desa. Tanah *Sultan Ground* di Kotamadya Yogyakarta diantaranya: Gedong-Tengen, Gondokusuman, Danuredjan, Jetis, Tegalrejo, Ngampilan, Wirobrajan, Mantrijeron, Keraton, Gondomanan, Mergangsan, Kotagede, dan Umbulharjo.

Sejak terbitnya Perda DIY 1954, tanah-tanah milik Keraton sebagian besar sudah dilepas kepemilikannya dan menjadi milik perorangan atau Badan hukum lain. Lain halnya dengan tanah-tanah yang berada di sekitar *njeron beteng*, khususnya di sepanjang *tembok beteng* (kelurahan Panembahan) yang hingga sekarang status kepemilikannya masih *kagungan Dalem*. Hanya

penggunaan atau pemanfaatannya dikuasai orang lain, yang disebut "*pengindung*" dan secara umum ("*latah*"=Jawa) disebut "*magersari*".²⁴ Masyarakat mengakui tanah itu dengan penerimaan surat *Kekancingan* yang menjelaskan bahwa status tanah yang ditempati adalah tanah *Magersari*. Surat itu ditandatangani oleh *Panitikismo* atau pengelola tanah Keraton.²⁵

Aturan atau pranata mengenai kewajiban kontraprestasinya berbeda dengan dahulu (zaman kepatuhan), mereka tidak diberi tugas-tugas yang berupa menyumbangkan tenaga saat ada hajad, tetapi mereka dipungut biaya yang disebut *Penanggalan*. Bagi pengindung tanah *magersari* abdi dalem, mereka tidak dipungut biaya *Penanggalan*. Sementara untuk kalangan bukan abdi dalem akan dipungut biaya *Penanggalan*.²⁶

Daerah "*mepet njeron beteng*" Kelurahan Panembahan dipungut *penanggalan* sebesar Rp. 200,00 setiap bulannya dan ditambah membayar PBB kepada pemerintah sebesar Rp. 600,00 sampai Rp. 2.000,00. Khusus untuk ndalem Suryoputran, dikenakan *penanggalan* Keraton sebesar Rp. 1.000,00 – Rp. 2.000,00 tiap tahunnya dan ditambah membayar PBB kepada pemerintah sebesar Rp. 2.500,00 – Rp. 4.000,00. Penarikan *penanggalan*

²⁴Noor Sulistyobudi, "Penguasaan Tanah Keraton Kasultanan Yogyakarta", dalam *Laporan Penelitian Jarahnitra* (No. 013A/P, 1998), hlm. 265

²⁵Ahmad Nashih Luthi, (2009), *op.cit.*, hlm. 173.

²⁶Bapak Julaedi Rastianto (M. Riyo Yoso Hutomo (Nama Abdi Dalem)), Wawancara di Kantor Paniti Kismo Keraton, 20 Oktober 2017.

tersebut dilaksanakan setahun dua kali atau per enam bulan sekali.²⁷

Sistem pemerintahan dalam Kadipaten Pakualaman mirip sekali dengan sistem pemerintahan di Keraton. *Pakualaman Ground* adalah tanah-tanah yang dimiliki dan diatur kewenangannya oleh Kadipaten Pakualaman. Wilayah Kadipaten Pakualaman terdiri dari Kabupaten Brosot, yang terdiri atas empat kepanjen yaitu Galur, Tawangarja, Tawangsoka, dan Tawangakarta ditambah sebagian kecil wilayah Ibukota Yogyakarta, yaitu di daerah yang terletak di timursungai Code, meliputi kampung Beji, Kampung Bodjong, Kampung Djagalan, Kampung Gunung Ketur, Kampung Kauman, Kampung Kepatihan, Kampung Kanekan, Kampung Ledoksari, Kampung Margayasan, Kampung Pakualaman, Kampung Poerwanggan, Kampung Sentoel, serta *Wetan Benteng* dan menjadi tempat kediaman Sri Paku Alam I.

Pada masa Paku Alam VII, saat reorganisasi Agraria berlangsung dari 1912-1929, Kadipaten Pakualaman memberlakukan kebijakan itu di distrik Sogan dan Galur, Kulonprogo. Selanjutnya berdasarkan *Doeminverklaring 1918* maka desa-desa yang dibentuk setelah reorganisasi agrarian diberi hak milik terhadap tanah, sedangkan penduduk dijamin hak pakainya secara turun temurun. Sehubungan dengan itu dibentuk masyarakat desa dan sejumlah *pranatan* atau peraturan-peraturan mengenai hak-hak atas rakyat atas tanah.²⁸ Pada tahun

1964, banyak warga yang bertempat tinggal di wilayah Pakualaman mengindung tempel/magersari di pekarangan rumah keluarga S.P.K.G.P.A.A Paku Alam VIII selaku penguasa rumah-rumah dan tanah magersari di Pakualaman. Perjanjian ngindung tempel/magersari diantaranya :²⁹

1. Fihak ke II membajar sewa tanah setiap bulannja paling sedikit Rp. 15.—(Lima belas rupiah)
2. Pembayaran sewa tanah akan dipenuhi dengan lantjar, tepat pada berachirnya bulan kalender: kelalaian tentang pembajaran ini berarti pelanggaran (tidak menepati djanji).
3. Pemilik berhak mengeluarkan fihak ke II dari pekarangan jang disewanja, bilamana ternyata fihak ke II tidak membajar atau mempersukar pembajaran uang sewa lebih dari 6 bulan berturut-turut, pengeluaran mana akan dilaksanakan dengan tidak bersjarat oleh fihak ke II, sedangkan pembongkaran rumah mendjadi tanggung djawab fihak ke II.
4. Djika pemilik akan mendjual atau memakai pekarangan tadi untuk pribadi, fihak ke II sanggup keluar dari pekarangan jang ditempatinya dengan tidak menuntut kerugian apapun djuga. Dalam hal ini pemilik memberitahukan maksud tersebut kepada fihak ke II 6

²⁷*Ibid.*,

²⁸M. W. Dwijohutama, *Jumeneng Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam X*, (Yogyakarta: Panitia Jumeneng Dalem K.G.P.A.A. Paku Alam X, 2016), hlm. 23-24.

²⁹Puro Pakualaman, *Senarai Arsip Puro Pakualaman (Masa Pakualam VIII)*, no. 1789 & 1791/1.

- bulan sebelum tanah pekarangan tersebut dipergunakan oleh pemilik,
5. Fihak ke II sanggup memenuhi tata tertib sebagai seorang pengindung tempel (magersari) jang tidak berhak memperkosa pertanggung djawab fihak pemilik ialah:
Fihak ke II tidak akan:
 - a. menambah tanaman karang kitri sebelum mendapat izin dari fihak pemilik.
 - b. memiliki hasil karang kitri jang sudah ada.
 - c. mengurangi hasil karang kitri jang sesungguhnya.
 - d. menjewakan rumahnja kepada orang lain dengan tidak seidzin dari fihak pemilik.
 - e. menambah bangunan dan mendirikan rumah baru, membikin slokan, perigi, dan lain sebagainya tidak dengan seidzin dari fihak pemilik.
 - f. membaharui (tambal sulam) rumahnja jang rusak dengan tidak seidzin dari fihak pemilik.Pengabaian perdjandjian ini berarti pelanggaran jang dapat dituntut dimuka Hakim (Pengadilan).
 6. Djika kemudian hari, berhubung dengan silih bergantinja keadaan, pemilik merasa perlu menaikkan uang sewa, fihak ke II sanggup memenuhi dengan sebaik-baiknja.
 7. Fihak ke II sanggup senantiasa membantu berdaja upaja memelihara keamanan dan ketertiban di

lingkungannja dengan sungguh-sungguh.

8. Surat perdjandjian ini dibikin dua lembar, lembar pertama dengan materai Rp. 3—untuk fihak ke I, dan lembar ke dua tidak dengan materai untuk pegangan fihak ke II.

Pada tahun 1954 didirikanlah Direktorat Jenderal Agraria yang berada di Kapatihan dan bersifat sentralistik. Pada waktu itu, bentuk kepemilikan tanah di Kotamadya mengalami perubahan, diantaranya adanya gambar bagan istimewa (peta) berdasarkan atas luasan tanah yang dimiliki dan sudah dicatat dalam buku petikan daftar hak milik. Periode setelah tahun 1954, pendaftaran kepemilikan tanah di Kotamadya Yogyakarta berdasarkan atas tanah yang sudah dimiliki masyarakat sejak dahulu. Pada saat itu, pihak Kasultanan memberikan langsung tanahnya kepada rakyat sesuai dengan luasan tanah yang dikuasai rakyat.³⁰

Buku Register Hak Milik sudah diberlakukan sejak dahulu setelah Keraton memutuskan untuk memberikan hak Andarbe atau hak memiliki tanah sepenuhnya kepada rakyatnya, dan masih digunakan hingga periode 1954. Selain itu tanda bukti hak kepemilikan tanah yang ada di Kotamadya bermacam-macam namanya, diantaranya adalah *Meetbrief*, *YatnoPustoko*, dan lain-lain. Setelah masyarakat memiliki bukti hak kepemilikan tanah, terdapat beberapa ketentuan dalam hal pembayaran tanah. Tarif biaya tanda hak milik atas tanah di luar kotapraja adalah Rp. 5,- dan maksimum Rp. 75.000,-.³¹

³⁰Bapak Agus Triono Junaedi SE, M.Si, Wawancara di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2017, 18 April 2017.

³¹Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Resmi Daerah

Di Daerah Istimewa Yogyakarta pelaksanaan UUPA No. 5 tahun 1960 belum dilaksanakan sepenuhnya. Untuk melaksanakan UUPA secara menyeluruh, terlebih dahulu perlu dibuat Undang-Undang yang dengan tegas “mencabut” wewenang agraria yang dimiliki Pemerintah Daerah. Selanjutnya untuk kepentingan nasional akhirnya Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang didukung oleh DPRD bertekad memberlakukan UUPA Nomer 5 tahun 1960 secara penuh di Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan ini sesuai dengan Keppres No. 33 tahun 1984 tertanggal 9 Mei 1984. Dengan demikian ditetapkan bahwa sejak 1 April 1984, UUPA No. 5 tahun 1960 mulai berlaku penuh untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kelengkapan dari pelaksanaan UUPA No. 5 tahun 1960 dibentuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang akan menangani tentang sekitar pemindahan hak atas tanah.

Tanah di Kotamadya Yogyakarta terdiri dari tanah pekarangan dan tanah pertanian (sawah). Untuk mengatur kembali kepemilikan tanah pertanian, maka Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono IX memberikan instruksi untuk merealisasikan pembentukan Panitia *Landreform* di Daerah Tingkat II, Kecamatan, dan Kelurahan se-Daerah Istimewa Yogyakarta.³² *Landreform* dalam arti luas adalah perombakan hukum agraria yang lama untuk diganti dengan yang

Istimewa Yogyakarta), No. 8 Tahun 1956 Mengenai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (PERDA DIY) Nomor 5 Tahun 1954 (5/1954), Pasal 3 ayat 1. File PDF.

³²BPAD, *Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 2*, no. 3433/1.

baru, serta penyelesaian persoalan-persoalan agraria disebut pula sebagai Agraria Reform Indonesia. Susunan seksi-seksi Panitia *Landreform* ialah³³:

Seksi I : adalah seksi Pengawasan, Penerbitan, dan Perencanaan;

Seksi II : adalah seksi Penerangan;

Seksi III : adalah seksi Pengurusan persoalan-persoalan yang bersangkutan dengan bekas pemilik dan perkembangan industri;

Seksi IV : adalah seksi Pengurusan persoalan-persoalan yang bersangkutan dengan pemilik-pemilik baru. *Follow up*, dan koordinasi.

Pada tanggal 30 September 1982, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Perhubungan Jakarta yang berisikan tanah-tanah Kraton yang dipakai oleh P.J.K.A, diantaranya³⁴:

1. Tanah Bekas *Staatspoorwegeh* (S.S)
2. Tanah-tanah bekas *Nederlandsch Indische Stooktram Maatschappij* (N.I.S)

Penyelesaian tanah-tanah Keraton Yogyakarta yang digunakan oleh P.J.K.A secara bertahap perlu dilakukan pemetaan dan pematokan secara teliti. Tanah yang akan diminta kembali untuk keperluan operasional dan penunjang operasional diperlukan seluas 182 Ha, dengan demikian memerlukan biaya pengukuran, pemetaan, operasional, dan pengawasan

³³BPAD, *Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 2 no. 3434/1*.

³⁴BPAD, *Senarai Arsip Setwilda (Biro Hukum)*, no. 415/1.

sebesar Rp. 22.810.964,00.³⁵ Tanah-tanah yang tetap dipertahankan demi kelancaran tugas pokok P.J.K.A, diantaranya³⁶:

- a. Komplek tanah P.J.K.A di Pingit dan bekas sepur simpang pabrik minyak Mataram (penuh dengan bangunan permanen, pemukiman, dan perkantoran,
- b. Komplek tanah P.J.K.A Balai Yasa Pengok Langensari
- c. Komplek tanah di sekitar Stasiun Lempuyangan dan Stasiun Yogyakarta.

C. Dampak Sosial dan Ekonomi Pelaksanaan UU Perda DIY 1954 di Kotamadya Yogyakarta

Pelaksanaan UU Perda DIY 1954 di Kotamadya Yogyakarta memberikan dampak dalam berbagai bidang, berupa dampak positif serta negatif, diantaranya dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial dengan adanya UU Perda DIY 1954 diantaranya adalah pengelolaan tanah yang baik. Adanya pengelolaan tanah yang baik, tanpa adanya gangguan dari pihak lain dan masih banyak “bukti lain” yang menunjukkan ia adalah sebagai pemilikny.³⁷ Salah satu contoh adanya pengelolaan tanah yang baik adalah di Kecamatan Umbulharjo. Dengan adanya status kepemilikan tanah ataupun sawah yang jelas, masyarakat Kecamatan Umbulharjo dapat meningkatkan cara bercocok tanam mereka, yaitu dengan mengadopsi cara-cara pertanian modern.

³⁵BPAD, *Senarai Arsip Inspektorat Wilayah Provinsi DIY Buku A*, no. 497/2.

³⁶BPAD, *Senarai Arsip Setwilda (Biro Hukum)*, no. 423/2.

³⁷Ali Sofyan Husein, *Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm.47.

Dampak lain yaitu menciutnya area pertanian. Selain itu terdapat pula Kebijakan pemerintah dalam memberikan hak milik kepada rakyatnya memunculkan kebijakan baru yang bersifat diskriminatif, yaitu mengenai pemberian Hak Milik kepada Seorang WNI Non Pribumi yang melarang warga Tionghoa mempunyai hal milik. Mereka yang membeli tanah dengan hak milik harus beralih lebih dahulu menjadi tanah negara lalu diberikan haknya kembali dalam bentuk Hak Guna Bangunan atau hak lain. Kebijakan yang bertujuan melindungi rakyat dari tekanan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan (pemerintah dan swasta) pada masa Orde Baru itu ternyata salah sasaran, sebab didasarkan pada pertimbangan etnis-ras. Semestinya kebijakan *affirmative policy* itu didasarkan pada basis kelas penguasaan tanah sebagaimana diatur oleh Pasal 5 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 5 Tahun 1954 Tentang Hak Atas Tanah di DIY, UU No. 56 Perp 1960, dan PP 224 tahun 1961.³⁸ Dampak lain adalah kurangnya tanah untuk pengelolaan ruang di Kotamadya Yogyakarta karena kepadatan penduduk dan dibangunnya rumah-rumah darurat serta perumahan yang tidak terkontrol.

Dampak ekonomi diantaranya sumber pendapatan pemerintah daerah meningkat karena kewenangan Pemerintah untuk memungut biaya taksasi nilai tanah, biaya turun waris, biaya pengeringan, dan biaya pemecahan persil. Dampak lain yaitu sumber pendapatan masyarakat yang meningkat karena banyaknya toko-toko yang ada di sekitaran Malioboro, terutama toko-toko sekitaran kampung

³⁸Ahmad Nashih Luthfi, *Arus Balik Politik Agraria di Yogyakarta; Dari Agrarian Reform Meunju Counter Reform*, (Jakarta: Tim Pemantau DPR RI, 2015), hlm. 4.

Ketandan. Dampak negatif diantaranya adalah penyalahgunaan penguasaan tanah berupa sengketa tanah antara rakyat dengan modal asing yang sering didukung oleh intervensi pemerintah. Pengambilan tanah rakyat dilakukan dengan cara penggusuran, melakukan teror, penaklukan dan manipulasi ideologis dengan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia. Serta terjadinya penyempitan lahan kosong di Kotamadya Yogyakarta dikarenakan penambahan jumlah penduduk di Kotamadya yang mengakibatkan sedikitnya peluang masyarakat untuk membuka modal usaha.

Kesimpulan

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Hal ini sekaligus mengawali peraturan pertanahan baru di Yogyakarta. Landasan Hukum untuk membuat peraturan pertanahan adalah pasal 4 ayat 4 UU No.5 tahun 1950, yang pada akhirnya dibuatlah Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 1954. Selain itu esensi dibuatnya Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 1954 adalah kesadaran akan pentingnya pengaturan hak-hak atas tanah, khususnya bagi rakyat pedesaan, lebih-lebih hak milik perseorangan atas tanah. Pada tahun 1954 didirikanlah Direktorat Jenderal Agraria yang berada di Kepatihan dan bersifat sentralistik.

, pendaftaran kepemilikan tanah di Kotamadya Yogyakarta berdasarkan atas tanah yang sudah dimiliki masyarakat sejak dahulu. Pada saat itu, pihak Kasultanan memberikan langsung tanahnya kepada rakyat sesuai dengan luasan tanah yang dikuasai rakyat. Di dalam kota urusan tanah telah diatur sendiri oleh kantor urusan tanah, yang mempunyai tugas khusus mengurus soal-soal tanah yang terletak di dalam wilayah Kotamadya Yogyakarta, serta tidak dibebani dengan hak-hak *recht van eigendom*, *recht van opsta*;; *recht van*

vruchtgebruik, dan lain-lain Proses pengukuran, pemetaan, dan sebagainya memang telah dilakukan sejak dahulu kala dicatat dalam buku *Petikan Register Bab Wawenang Andarbe Boemi* atau Buku Register Hak Milik.

Dampak sosial ekonomi dengan adanya UU Perda DIY 1954 baik positif dan negatif diantaranya: menciutnya area pertanian, pengelolaan tanah yang baik, kebijakan diskriminasi rasial, pendapatan Pemerintah Daerah meningkat, penyalahgunaan penguasaan tanah,serta terjadinya penyempitan lahan kosong di Kotamadya Yogyakarta.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta pelaksanaan UUPA No. 5 tahun 1960 belum dilaksanakan sepenuhnya, mengingat masih beelakunya peraturan-peraturan agraria yang khusus berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya untuk kepentingan nasional akhirnya Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang didukung oleh DPRD bertekad memberlakukan UUPA Nomer 5 tahun 1960 secara penuh di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian ditetapkan bahwa sejak 1 April 1984, UUPA No. 5 tahun 1960 mulai berlaku penuh untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kelengkapan dari pelaksanaan UUPA No. 5 tahun 1960.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip :

Arsip Pakualaman, *Senarai Arsip Puro Pakualaman (Masa Pakualam VIII)*, no. 1789 & 1791.

BPAD, *Senarai Arsip Inspektorat Wilayah Provinsi DIY Buku A*, no. 497

BPAD, *Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 2*, no. 3433

- BPAD, *Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 2 no. 3434.*
- BPAD, *Senarai Arsip Setwilda (Biro Hukum)*, no. 415
- BPAD, *Senarai Arsip Setwilda (Biro Hukum)*, no. 423.
- Wawancara :
- Bapak Agus Triono Junaedi SE, M.Si, Wawancara di Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 2017, 18 April 2017.
- Bapak Julaedi Rastianto (M. Riyo Yoso Hutomo (Nama Abdi Dalem)), Wawancara di Kantor Paniti Kismo Keraton, 20 Oktober 2017.
- Buku :
- A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Ahmad Nashih Luthfi, dkk, *Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat Dan Yang Dilupakan*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2009.
- Ahmad Nashih Luthfi, *Arus Balik Politik Agraria di Yogyakarta; Dari Agrarian Reform Meunju Counter Reform*, Jakarta: Tim Pemantau DPR RI, 2015.
- Ali Sofyan Husein, *Konflik Pertanahan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Andi Achdian, *Tanah Bagi Yang Tak Bertanah; Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965*, Bogor: Kekal Press bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, 2009.
- Boedi Harsono, *Undang-Undang Pokok Agraria*, Jakarta: Djambatan, 1971.
- Dwi Ratna Nurhajarini, dkk., *Yogyakarta Dari Hutan Beringin ke Ibukota Daerah Istimewa*, Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 2012.
- Gatut Murniatmo dkk, *Pola Penguasaan, Pemilikan, dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, 1989.
- Hadisuprpto, *Ikhtisar Perkembangan Hukum Tanah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Karya Kencana, 1977.
- Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007.
- KPH. Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1984.
- Krisna Bayu Adji & Sri Wintala Achmad, *Geger Bumi Mataram*, Yogyakarta: Araska, 2014.
- Mukhlis Paeni (ed.), *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Pengetahuan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- M. W. Dwijohutama, *Jumeneng Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam X*, Yogyakarta: Panitia Jumeneng

Dalem K.G.P.A.A. Paku Alam X, 2016.

Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta Anggota IKAPI, 2005.

Soegijanto Padmo, *Seminar Sejarah "Pelaksanaan Undang-Undang Agraria Dalam Rangka Otonomi Daerah: Tinjauan Historis. Politik Agraria Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta: Sebuah Refleksi Historis*, Yogyakarta: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2002.

Soedarisman P., *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984.

Suhartono, *Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991.

Suyitno, MS. *Hak Tanah di DIY*, Yogyakarta: Lembaga Javanolog; Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Panunggalan, 1990.

Artikel:

Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Resmi Daerah Istimewa Yogyakarta), No. 8 Tahun 1956 Mengenai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (PERDA DIY) Nomor 5 Tahun 1954 (5/1954), Pasal 3 ayat 1. File PDF.

Nur Aini Setyawati, "Pergeseran Pemilikan dan Penguasaan Tanah Kesultanan Yogyakarta Pada Awal Abad XX, *Laporan Penelitian*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UGM, 2000.

Noor Sulistyobudi, "Penguasaan Tanah Keraton Kasultanan Yogyakarta", dalam *Laporan Penelitian Jarahnitra* (No. 013A/P, 1998.

Tri Agung Kristanto, "Daerah Khusus Memang Harus Beda", Kumpulan artikel dalam buku *Monarki Yogya Inkonstitusional?*, Yogyakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011.

Skripsi:
Nirmalasari, Rarasati, "Penyalahgunaan Hak Pinjam Pakai Atas Sultan Ground Oleh Masyarakat Kecamatan Kraton, *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2014.

Yogyakarta, 20 Agustus 2019

Dosen Pembimbing TAS



Riria Darini, M.Hum
NIP. 1974111 8 199903 2 001

Reviewer



Dina Dwi Kurniarini, M.Hum
NIP. 195710209 198702 2 001